



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ibnu Hajar alias Romi Bin Jhonlie (Alm).
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/tanggal lahir : 19 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TJ.Raya I Gang Makmur Rt/Rw: 004/006
Desa.Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dpersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pd.B/2023/PN Mpw tanggal 9 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 9 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HAJAR Als ROMI Bin JHONLIE ZUBRIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh suami yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IBNU HAJAR Als ROMI Bin JHONLIE ZUBRIT (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. Fitri Andriani;
Dikembalikan kepada saksi Fitri Andriani
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Pertama :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IBNU HAJAR Als ROMI Bin JHONLIE ZUBRIT (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw: 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 30 September sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fitri Andriani yang merupakan istrinya dengan cara menggedor jendela kamar milik saksi Fitri Andriani. Mendengar suara tersebut, saksi Fitri Andriani mengintip dari jendela untuk memastikan siapa yang telah menggedor jendela kamarnya dan pada saat mengintip saksi Fitri Andriani melihat terdakwa Ibnu Hajar Als Romi Bin Jhonline Zubrit (Alm) yang merupakan suaminya berada diluar rumah. Karena saksi Fitri Andriani tidak menaruh curiga terhadap terdakwa, maka saksi Fitri Andriani membukakan pintu rumahnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan lalu masuk kedalam kamar milik saksi Fitri Andriani untuk menggendong anaknya yang sedang rewel, sedangkan saksi Fitri Andriani terlelap tidur kembali.

Pada pukul 04.45 Wib, saksi Fitri Andriani terbangun dari tidurnya karena suara azan dan anaknya kembali terbangun dengan menangis. Kemudian saksi Fitri Andriani keluar dari kamar untuk membuka pintu, namun sudah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX yang sebelumnya terparkir diruang tamu dan kuncinya berada di atas lemari dapur. Selanjutnya, saksi Fitri Andriani membuka pintu rumah dengan melihat terdakwa yang sudah berada diujung gang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX. Melihat hal tersebut, dengan segera saksi Fitri Andriani mengejar dan mencari terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik tetangga namun tidak menemukannya. Setelah itu, saksi Fitri Andriani dan saksi Nurbaini menunggu terdakwa sampai tanggal 03 Oktober 2022 namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX tidak mendapat izin dari saksi Nurbaini dan saksi Fitri Andriani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX, saksi Nurbaini dan saksi Fitri Andriani mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IBNU HAJAR Als ROMI Bin JHONLIE ZUBRIT (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw: 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh suami yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 30 September sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fitri Andriani yang merupakan istrinya dengan cara menggedor jendela kamar milik saksi Fitri Andriani. Mendengar suara tersebut, saksi Fitri Andriani mengintip dari jendela untuk memastikan siapa yang telah menggedor jendela kamarnya dan pada saat mengintip saksi Fitri Andriani melihat terdakwa Ibnu Hajar Als Romi Bin Jhonline Zubrit (Alm) yang merupakan suaminya berada diluar rumah. Karena saksi Fitri Andriani tidak menaruh curiga terhadap terdakwa, maka saksi Fitri Andriani membukakan pintu rumahnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan lalu masuk kedalam kamar milik saksi Fitri Andriani untuk menggendong anaknya yang sedang rewel, sedangkan saksi Fitri Andriani terlelap tidur kembali.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pukul 04.45 Wib, saksi Fitri Andriani terbangun dari tidurnya karena suara azan dan anaknya kembali terbangun dengan menangis. Kemudian saksi Fitri Andriani keluar dari kamar untuk membuka pintu, namun sudah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX yang sebelumnya terparkir di ruang tamu dan kuncinya berada di atas lemari dapur. Selanjutnya, saksi Fitri Andriani membuka pintu rumah dengan melihat terdakwa yang sudah berada di ujung gang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX. Melihat hal tersebut, dengan segera saksi Fitri Andriani mengejar dan mencari terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik tetangga namun tidak menemukannya. Setelah itu, saksi Fitri Andriani dan saksi Nurbaini menunggu terdakwa sampai tanggal 03 Oktober 2022 namun terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX tidak mendapat izin dari saksi Nurbaini dan saksi Fitri Andriani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX, saksi Nurbaini dan saksi Fitri Andriani mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik telah benar
 - Bahwa sehubungan motor milik saksi yang telah saksi berikan ke anak saksi FITRI ANDRIANI telah dicuri oleh orang lain
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw: 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya; .
 - Bahwa barang saksi yang telah dicuri yaitu: 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI

- Bahwa saksi mengetahui yang telah mencuri motor saksi tersebut adalah Terdakwa Ibnu Hajar yang biasa di panggil Romi
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka: MH1JFM214EK289504 dengan Nosin: JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI telah hilang dicuri pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib dirumah korban yang beralamat Gg. Sepakat No.39 Rt.003/Rw.005 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa saat sebelum sepeda motor saksi hilang, sebelumnya motor tersebut berada di dalam ruang tamu rumah saksi dan tidak dikunci stang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang kerja di Alas Kusuma, dan jam kerja korban mulai dari pukul 19.00 wib sampai pukul 05.00 wib
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi yang beralamat Gg. Sepakat No.39 Rt.003/Rw.005 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya pada saat saksi pulang kerja dari Alas Kusuma, dan sesampainya dirumah saksi melihat 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI yang letaknya berada di letaknya berada di dalam ruang tamu rumah saksi dan tidak dikunci stang tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi sdri FITRI ANDRIANI "KEMANA MOTOR BEAT FIT?" sdri FITRI ANDRIANI menjawab "TADI ADE ROMI DATANG, JAM 02.00 WIB, MUNGKIN DIPAKAI DIE" saksi jawab "ALAMAK, NGAPE DIE DATANG LAGI, NDAK KE DIE DAH PERGI KERJE KE KETAPANG, ABESLAH MOTOR TUH DIJUAL, DIGADAI EE AGIK". Kemudian dikarenakan dirumah hanya ada anak saksi sdri FITRI ANDRIANI dan cucu saksi saksi khawatir ada barang lain yang hilang, dan setelah di cek ternyata tidak ada barang-barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut. Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa sdr IBNU HAJAR Als ROMI pernah menggunakan 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut namun tidak sering. Namun saksi dan anak saksi sdri FITRI ANDRIANI selalu merasa takut dikarenakan sebelum kejadian yang terakhir ini, sudah 4(empat) kali sdr IBNU HAJAR Als ROMI melakukan hal yang sama dengan alasan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan namun semuanya tidak pernah kembali serta tidak pernah ditebus dan ada salah satu motor yang digadaikan oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI kami tebus namun kemudian kembali dijual ataupun digadaikan kembali oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI, sehingga kami tidak ada kemampuan lagi untuk menebusnya, dan sampailah yang tersisa hanyalah 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214 EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut yang kembali di bawa kabur kemungkinan dijual dan digadaikann oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI. Atas hilangnya 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hal yang sama dengan alasan digadaikan namun semuanya tidak pernah kembali dan ada salah satu motor yang digadaikan oleh Terdakwa kami tebus namun kemudian kembali dijual ataupun digadaikan kembali oleh Terdakwa, sehingga kami tidak ada kemampuan lagi untuk menebusnya, dan sampailah yang tersisa hanyalah 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut yang kembali di bawa kabur kemungkinan dijual dan digadaikann oleh Terdakwa
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu sekira Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa motor tersebut adalah benar motor milik saksi yang telah hilang saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Fitri Andriani, S.Pd.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik telah benar.
- Bahwa sehubungan motor milik saksi telah dicuri oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw: 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang telah dicuri yaitu: 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mencuri motor saksi tersebut adalah Terdakwa Ibnu Hajar yang biasa di panggil Romi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tersebut sejak tanggal 10 Mei 2021 kurang lebih 1(satu) tahunan dan memiliki seorang anak yang masih berusia kurang lebih 5 (lima) bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI telah dicuri berawal pada saat saksi mendapati sepeda motor sudah tidak ada diruang tamu kemudian hendak membuka pintu ruang tamu, saksi melihat keluar rumah dari kejauhan Terdakwa sudah berada diujung Gang rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm kearah jalan raya;
- Bahwa Saat sebelum sepeda motor saksi hilang, sebelumnya motor tersebut berada di dalam ruang tamu rumah saksi dan tidak dikunci stang
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dirumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Terdakwa datang kerumah saksi, berpamitan kepada saksi untuk berangkat kerja ke daerah Ketapang, namun pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 wib sdr Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan menggedor pintu jendela kamar, kemudian saksi mengintip sejenak kemudian saksi membukan pintu rumah tanpa ada menaruh curiga sedikitpun;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib dirumah saksi yang beralamat Gg. Sepakat No.39 Rt.003/Rw.005 Parit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya berawal pada saat saksi bangun tidur, kemudian saksi mau mengeluarkan sepeda motor yang letaknya berada di dalam ruang tamu rumah saksi dan tidak dikunci stang dari ruang tamu, saksi mendapati sepeda motor sudah tidak ada di ruang tamu kemudian hendak membuka pintu ruang tamu, saksi melihat keluar rumah dari kejauhan sdr IBNU HAJAR Als ROMI sudah berada di ujung Gang rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi melihat sdr IBNU HAJAR Als ROMI mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm ke arah jalan raya sempit saksi kejar, namun tidak sampai. Dapat saksi jelaskan disini bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sdr IBNU HAJAR Als ROMI datang kerumah saksi berpamitan kepada saksi untuk berangkat kerja ke daerah Ketapang, namun pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 wib sdr IBNU HAJAR Als ROMI datang kembali kerumah saksi dengan menggedor pintu jendela kamar, kemudian saksi mengintip sejenak kemudian saksi membukakan pintu rumah tanpa ada menaruh curiga sedikitpun. Bahwa perlu saksi jelaskan sdr IBNU HAJAR Als ROMI pernah menggunakan 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut namun tidak sering. Saksi juga selalu merasa takut dikarenakan sudah 4(empat) kali sdr IBNU HAJAR Als ROMI melakukan hal yang sama dengan alasan digadaikan namun tidak pernah kembali dan ada salah satu motor yang digadaikan oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI kami tebus namun kemudian kembali dijual ataupun digadaikan kembali oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI, sehingga kami tidak ada kemampuan lagi untuk menebusnya, dan sampailah yang tersisa hanyalah 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut yang kembali di bawa kabur kemungkinan dijual dan digadaikann oleh sdr IBNU HAJAR Als ROMI. Atas hilangnya 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI.

- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali melakukan hal yang sama dengan alasan digadaikan namun semuanya tidak pernah kembali dan ada salah satu motor yang digadaikan oleh Terdakwa kami tebus namun kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dijual ataupun digadaikan kembali oleh Terdakwa, sehingga kami tidak ada kemampuan lagi untuk menebusnya, dan sampailah yang tersisa hanyalah 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut yang kembali di bawa kabur kemungkinan dijual dan digadaikann oleh Terdakwa;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu sekira Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa motor tersebut adalah benar motor milik saksi yang telah hilang saat itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut telah benar
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah mencuri sepeda motor milik orang lain ..
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw: 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
- Bahwa motor yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan nomor polisi KB 3204 OX milik saksi NURBANI dan saksi FITRI ANDRIANI .
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dengan meminjam 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 milik Istri Terdakwa sdri FITRI ANDRIANI dengan alasan untuk membeli makanan didepan Gang, melihat ada kesempatan akhirnya Terdakwa menggunakan dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi kerumah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk digadaikan ke Daerah Beting Kec. Pontinak Timur kepada seseorang bernama sdr ABAH YUJI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) hasil Terdakwa gadai sepeda motor itu hanya Terdakwa terima sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah dipotong Bunga oleh yang menerima gadai motor tersebut. Dan uang Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk Bermain Judi Slot di Beting Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk membeli Narkoba jenis Sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk makan minum dan rokok Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sisa uang Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa belikan kebutuhan sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. Fitri Andriani;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nomor polisi KB 3204 OX milik saksi NURBANI dan saksi FITRI ANDRIANI .
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka :MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1295107 milik Istri Terdakwa sdri FITRI ANDRIANI dengan alasan untuk membeli makanan didepan Gang, melihat ada kesempatan akhirnya Terdakwa menggunakan dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik yang sah untuk menjual 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka :MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E 1295107
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Ibnu Hajar alias Romi Bin Jhonlie (Alm) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “ Barang Siapa ” telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di di Gg. Sepakat No. 39 Rt/Rw 03/05 Parit Karya Baru Laut Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nomor polisi KB 3204 OX ;

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nomor polisi KB 3204 OX tersebut merupakan milik saksi NURBANI dan saksi FITRI ANDRIANI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nomor polisi KB 3204 OX tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nomor polisi KB 3204 OX kedalam penguasaan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi saksi NURBANI dan saksi FITRI ANDRIANI sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Terdakwa datang kerumah saksi FITRI ANDRIANI berpamitan kepada saksi FITRI ANDRIANI untuk berangkat kerja ke daerah Ketapang, namun pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 wib sdr Terdakwa datang kembali kerumah saksi FITRI ANDRIANI dengan menggedor pintu jendela kamar, kemudian saksi FITRI ANDRIANI mengintip sejenak kemudian saksi FITRI ANDRIANI membukakan pintu rumah tanpa ada menaruh curiga sedikitpun meminjam 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka :MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E 1295107 milik Istri Terdakwa sdr FITRI ANDRIANI dengan alasan untuk membeli makanan didepan Gang, melihat ada kesempatan akhirnya Terdakwa menggunakan dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi kerumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk digadaikan ke Daerah Beting Kec. Pontinak Timur kepada seseorang bernama sdr ABAH YUJI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) hasil Terdakwa gadai sepeda motor itu hanya Terdakwa terima sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah dipotong Bunga oleh yang menerima gadai motor tersebut dan uang Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk Bermain Judi Slot di Beting Rp.400.000,-(empat ratus ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk membeli Narkoba jenis Sabu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk makan minum dan rokok Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sisa uang Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa belikan kebutuhan sehari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik yang sah untuk menjual 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka :MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E 1295107;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRI ANDRIANI saksi menikah dengan Terdakwa tersebut sejak tanggal 10 Mei 2021 kurang lebih 1(satu) tahunan dan memiliki seorang anak yang masih berusia kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah 4(empat) kali melakukan hal yang sama dengan alasan digadaikan namun semuanya tidak pernah kembali dan ada salah satu motor yang digadaikan oleh Terdakwa kami tebus namun kemudian kembali dijual ataupun digadaikan kembali oleh Terdakwa, sehingga kami tidak ada kemampuan lagi untuk menebusnya, dan sampailah yang tersisa hanyalah 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI tersebut yang kembali di bawa kabur kemungkinan dijual dan digadaikann oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggadai 1 (unit) sepeda motor Merk HONDA BEAT warna PUTIH tahun 2014 dengan nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. FITRI ANDRIANI milik saksi FITRI ANDRIANI selaku istri Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. Fitri Andriani merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah atas nama Fitri Andriani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang- ulang kali dilakukan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui dan berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf ke istri dan ibu mertua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar alias Romi Bin Jhonlie (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2014 dengan Nopol KB 3204 OX dengan Noka : MH1JFM214EK289504 dengan Nosin : JFM2E1295107 an. Fitri Andriani ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah atas nama Fitri Andriani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 ,oleh kami Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri oleh Fikri.F,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita,S.H.,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor13/Pid.B/2023./PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)